

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 17 September 2025  
- Lampiran 8 Halaman